



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN SILAU LAUT
DESA BANGUN SARI**

Alamat : Jalan Protokol Pekan Minggu No.50 Kode Pos 21263

KEPALA DESA BANGUN SARI
KECAMATAN SILAU LAUT
KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUN SARI
NOMOR : 140/ 18 /2005/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020

- tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
 7. Hasil musyawarah desa tanggal 01 Oktober 2025 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Bangun Sari, Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis , melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bangun Sari

Pada tanggal :01 Oktober 2025



Tembusan :

1. Camat Silau Laut
2. Kepala UPTD Puskesmas Silau Laut
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)
Surat Keputusan Kepala Desa Bangun Sari

Nomor : 140/ 18 /2005/X/2025

1. Pembina : Camat Silau Laut
2. Pelindung :
 - a. Babinsa Desa Bangun Sari
 - b. Bhabinkamtibmas Desa Bangun Sari
3. Ketua : Kepala Desa Bangun Sari
4. Wakil Ketua : Sekretaris Desa
5. Sekretaris : Kaur Umum
6. Bendahara : Bendahara Desa
7. Anggota :
 - a. Ketua TP PKK Desa Bangun Sari
 - b. Bidan Desa
 - c. Kadus V
 - d. Kader TBC
 - e. Anggota LPM

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 140/18 /2005/X/2025



Tembusan :

1. Camat Silau Laut
2. Kepala UPTD Puskesmas Silau Laut
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip